



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ayarman Bin Maliki, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (tani), bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa X RT.14 RW. 03 Nomor 80 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Surah Mawati Binti Diran, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa X RT.14 RW. 03 Nomor 80 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 September 2017 dengan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dihadapan tokoh masyarakat

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan P3N yang bernama Bapak Alm. **Z. Arip** dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya diwakilkan kepada Bapak **Jasan** selaku Imam desa setempat;
 3. Bahwa, yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama :
 - a. **Narim Bin Yanip**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
 - b. **Cari Bin Ali Keman**, Umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
 4. Bahwa, pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II dan tidak ada perjanjian perkawinan;
 5. Bahwa, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas dalam satu majelis;
 6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani Sighat ta'lik talak;
 7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun;
 8. Bahwa, orang tua kandung Pemohon I:

Ayah bernama Alm **Maliki Bin Ali Keman**, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1994);

Ibu bernama Alm **Sima Binti Semiana**, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2015);
 9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
 10. Bahwa, orang tua kandung Pemohon II:

Ayah bernama **Diran Bin Samana**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Bumi Sari, Kecamatan Marigi Sakti, Kabupaten Kepahyang;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu bernama **Pinuya Binti Alisin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Jl. Telaga Dewa X Nomor 80 RT.014 RW.003, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

11. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Telaga Dewa X Nomor 80 RT.014 RW.003, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - **Cica Deska Lensi Binti Ayarman**, umur 23 tahun (23-12-1993)
 - **Aden Suhada Putra Bin Ayarman**, umur 17 tahun (lahir, 14-08-2000)
 - **Fiki Rahmansyah Bin Ayarman**, umur 12 tahun (lahir, 28-09-2005)
13. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
15. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak, dari Pemohon I dan Pemohon II;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Ayarman Bin Maliki**) dengan Pemohon II (**Surah Mawati Binti Diran**) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993 di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1771011205650001 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1771015205650001 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1771012909080004 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P3);
4. Surat pernyataan pernikahan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, (P4);
5. Surat keterangan telah menikah/kawin Nomor: 141/377/TG/IX/2017 tanggal 10 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, (P5);

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi:

1. Burhan bin Ajis, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa X Nomor 80 RT.014 RW.003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena jauh akan tetapi saksi mengetahuinya mereka benar sudah menikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi dilaksanakan di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah informasinya saat itu bapak kandung Pemohon berwakil kepada Imam desa setempat bernama **Jasan** dan yang menjadi saksi nikah adalah **Narim** dan **Cari** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dan wali nikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis dan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa, setelah akad nikah sudah menjadi kebiasaan daerah setempat Pemohon I (suami) mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab (darah), hubungan semenda (perkawinan) ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan saksi mengenal anak-anak mereka;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat diterbitkan akta nikahnya;

2. **Zailan bin Salud**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Telaga Dewa VII Nomor 81 RT.014 RW.003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sudah cukup lama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi mengetahuinya mereka benar sudah menikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi dilaksanakan di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah informasinya saat itu bapak kandung Pemohon berwakil kepada Imam desa setempat bernama **Jasan** dan yang menjadi saksi nikah adalah **Narim** dan **Cari** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dan wali nikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis dan dihadiri oleh orang banyak;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah sudah menjadi kebiasaan daerah setempat Pemohon I (suami) mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab (darah), hubungan semenda (perkawinan) ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan saksi mengenal anak-anak mereka;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi pula Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat diterbitkan akta nikahnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa X RT.14 RW. 03 No. 80 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 12 Februari 1993 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah wali nasab bapak kandung Pemohon II bernama **Diran** berwakil kepada Imam desa bernama **Jasan**, dengan mahar berupa uang Rp.1,000,-(seribu rupiah) tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Narim** dan **Cari** dan juga disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Penghulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1,P2,P3,P4 dan P5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P1,P2 dan P3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P4 dan P5) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Surat pernyataan dan Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 1993 di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan oleh karena Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dan surat Kepala Desa bukanlah Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 P2 dan P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa X Nomor 80 RT.14 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993 di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan selama pernikahannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Cica Deska Lensi, Aden Suhada Putra dan Fiki Rahmansyah;**

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara *formil* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat *materiil* sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan meskipun kedua orang saksi tersebut tidak menghadiri secara langsung terhadap pernikahan mereka akan tetapi kedua orang saksi mengetahui dan sudah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon dan selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka, sehingga dapat diyakini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Narim bin Yanip dan Cari bin Ali Keman**

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993 di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dengan status jejaka dan perawan dan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan jainji taklik talak;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab bapak kandung Pemohon II berwakil kepada Iman masjid bernama **Jasan** dan adanya ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dan wali, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Narim bin Yanip** dan **Cari bin Ali Keman** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa, selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruaniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 3, Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993 di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pula yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan atau dimana saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling *valid* di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqih* yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum *fiqih* keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ayarman Bin Maliki**) dengan Pemohon II (**Surah Mawati Binti Diran**) yang

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 1993 di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj.Fauza,M.** Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H.Gusnahari,S.H.,M.H.** dan **Asymawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nil Khairi,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Fauza,M.

Hakim anggota I

Hakim Anggota II

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Asymawi,S.H.

Panitera pengganti,

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nil Khairi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Administrasi.....	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 150.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 5.000,-
5.	Meterai.....	Rp 6.000,-

Jumlah..... Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman **14** dari **14** halaman